



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PE N E T A P A N**

Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ELA ROSI FEBRIANI, Tempat/Tanggal lahir : Rembang, 05-02-1990 Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat : Desa Sluke, RT.001/RW.001, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SETYO LANGGENG, SH, MHAdvokat, Alamat Kantor : Jl. P.B. Sudirman No. 24 A Rembang (59211) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin 28 Desember 2020 dibawah Register Nomor : W.12.U30/145/HK.01/12/2020; yang selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Rbg tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 28 Desember 2020 dalam Register Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Rbg. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON (ELA ROSI FEBRIANI) memiliki 1 (satu) orang anak bernama ABDUL CHALIM, lahir di Rembang, tanggal 24-05-2010, umur 10 (sepuluh) tahun, buah perkawinan PEMOHON dengan MUHAMMAD LUTFI CHAKIM atau M. LUTFI CHAKIM, sebagaimana berdasar :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2726/2010, a/n ABDUL CHALIM, anak kesatu, laki-laki dari suami-istri M. LUTFI CHAKIM dengan ELA ROSI

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 04 juni 2010, dikutip kembali tanggal 22 juni 2018 (Kutipan Kedua);

2. Bahwapada tanggal 10-08-2017 MUHAMMAD LUTFI CHAKIM atau M. LUTFI CHAKIM (suami PEMOHON) telah meninggal duniaberdasar :
 - Surat Keterangan Kematian No : 474/74/2017, yang dikeluarkan Kepala Desa Ngemplak, Kecamatan. Lasem, Kabupaten Rembang tanggal 18-11-2017;
3. Bahwa atas kematian Almarhum MUHAMMAD LUTFI CHAKIM atau M. LUTFI CHAKIM (suami PEMOHON) tersebut, telah meninggalkan 1 (satu) orang istri yakni PEMOHON (ELA ROSI FEBRIANI) dan 1 (satu) orang anak yakni ABDUL CHALIM sebagai para ahli warisnya;
4. Bahwa sepeninggal Almarhum MUHAMMAD LUTFI CHAKIM atau M. LUTFI CHAKIM (suami PEMOHON) tersebut, maka terhadap anakPEMOHON yakni ABDUL CHALIM, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 24-05-2010, umur 10 (sepuluh) tahun, sepenuhnya diasuh oleh PEMOHON dan menjadi tanggung jawab PEMOHON karena PEMOHON selaku orangtua (Ibu) kandungnya ;
5. Bahwa oleh karena anak PEMOHON ABDUL CHALIM, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 24-05-2010, umur 10 (sepuluh) tahuntersebut masih berusia di bawah umur atau belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka PEMOHON memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak PEMOHON tersebut, agar PEMOHON memperoleh hak perwalian yang sah menurut hukum melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang;
6. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini dimaksudkan adalah untuk mewakili hak-hak keperdataan anak PEMOHONSampai mereka cakap hukum dan dewasa. dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.
7. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini akan dipergunakan untuk mewakili anak PEMOHON ABDUL CHALIM, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 24-05-2010, umur 10 (sepuluh) tahun, menandatangani dokumen atau surat-surat terkaitproses peralihan atas tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yakni:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 424, Luas 230 M² a/n MUHAMMAD LUTFI CHAKIM bin ABDUL BAR, terletak di Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
8. Bahwa agar tidak menimbulkan pengertian lain, maka dalam permohonan ini perlu ditegaskan bahwa nama MUHAMMAD LUTFI CHAKIM dan nama

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. LUTFI CHAKIM adalah nama 1 (satu) orang yang sama yakni suami PEMOHON atau Ayah dari anak PEMOHON yang bernama ABDUL CHALIM;

9. Bahwa oleh karena anak PEMOHON ABDUL CHALIM, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 24-05-2010, umur 10 (sepuluh) tahun tersebut masih berusia di bawah umur atau belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, karenanya melalui permohonan penetapan perwalian atas anak ini, PEMOHON memohon agar :
 - PEMOHON ditetapkan sah secara hukum sebagai orang tua (Ibu) kandung sekaligus sebagai wali dan diijinkan untuk mewakili anak PEMOHON menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses peralihan atas tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 424, Luas 230 M² a/n MUHAMMAD LUTFI CHAKIM bin ABDUL BAR, terletak di Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
10. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari PEMOHON untuk menjadi wali;
11. Bahwa PEMOHON sanggup untuk menjadi wali terhadap anak PEMOHON tersebut;
12. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, PEMOHON mohon agar Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON (ELA ROSI FEBRIANI) adalah orang tua (Ibu) kandung dan sekaligus sebagai wali dari anak PEMOHON yang belum dewasa yang bernama ABDUL CHALIM, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 24-05-2010, umur 10 (sepuluh) tahun;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mewakili untuk dan atas nama anak PEMOHON ABDUL CHALIM, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 24-05-2010, umur 10 (sepuluh) tahun, menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses peralihan atas tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 424, Luas 230 M² a/n MUHAMMAD LUTFI CHAKIM bin ABDUL BAR, terletak di Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Monor penetapan yang sudah adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan **bukti surat - surat** berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah. Adapun bukti - bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ELA ROSI FEBRIANI, dengan NIK : 3317134502900003, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JAMIN dengan No. 3317130512120002 tertanggal 16 Oktober 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABDUL CHALIM yang lahir pada tanggal 24 Mei 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474/74/2017 An M LUTFI CHAKIM, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 424, An M LUTFI CHAKIM Bin ABDUL BAR yang terletak di DESA Ngemplak, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan An M LUTFI CHAKIM, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris An M LUTFI CHAKIM, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PARJITO dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan ipar dari Pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan M LUTFI CHAKIM dan dikaruniai seorang anak yang bernama ABDUL CHALIM yang berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada tahun 2017, M LUTFI CHAKIM meninggal dunia meninggalkan pemohon dengan anak pemohon yang bernama ABDUL CHALIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya, M LUTFI CHAKIM dan Pemohon mempunyai

sebidang tanah yang terletak di Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dengan Sertifikat Hak Milik No. 424;

- Bahwa tanah tersebut saat ini hendak dibaliknama atas nama anak pemohon yang bernama ABDUL CHALIM;
- Bahwa oleh karena tanah tersebut tercatat dalam sertifikat atas nama Alm. M LUTFI CHAKIM, maka Pemohon sebagai istri almarhum datang ke Pengadilan guna mengurus surat-surat yang berkaitan dengan upaya peralihan/balik nama terhadap tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada konflik/sengketa antara Pemohon dengan keluarga Alm. M LUTFI CHAKIM;
- Bahwa di sidang ini Pemohon mewakili kepentingan anak Pemohon dengan Alm. M LUTFI CHAKIM karena anak tersebut masih belum cukup umur;
- Bahwa ditunjuknya Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tidak ada pihak yang keberatan karena selama ini memang Pemohonlah yang mengasuh, merawat dan membesarkan anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ISTIQOMAH dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan ipar dari Pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan M LUTFI CHAKIM dan dikaruniai seorang anak yang bernama ABDUL CHALIM yang berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada tahun 2017, M LUTFI CHAKIM meninggal dunia meninggalkan pemohon dengan anak pemohon yang bernama ABDUL CHALIM;
- Bahwa semasa hidupnya, M LUTFI CHAKIM dan Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dengan Sertifikat Hak Milik No. 424;
- Bahwa tanah tersebut saat ini hendak dibaliknama atas nama anak pemohon yang bernama ABDUL CHALIM;
- Bahwa oleh karena tanah tersebut tercatat dalam sertifikat atas nama Alm. M LUTFI CHAKIM, maka Pemohon sebagai istri almarhum datang ke Pengadilan guna mengurus surat-surat yang berkaitan dengan upaya peralihan/balik nama terhadap tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada konflik/sengketa antara Pemohon dengan keluarga Alm. M LUTFI CHAKIM;
- Bahwa di sidang ini Pemohon mewakili kepentingan anak Pemohon dengan Alm. M LUTFI CHAKIM karena anak tersebut masih belum cukup umur;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditunjanya Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tidak ada pihak yang keberatan karena selama ini memang Pemohonlah yang mengasuh, merawat dan membesarkan anaknya; Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ABDUL CHALIM, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 24-05-2010, kini berumur 10 (sepuluh) tahun khusus untuk keperluan menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses peralihan atas tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 424, Luas 230 M² a/n MUHAMMAD LUTFI CHAKIM bin ABDUL BAR, terletak di Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Sluke, RT.001/RW.001, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD LUTFI CHAKIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dan perikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ABDUL CHALIM, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 24-05-2010, kini berumur 10 (sepuluh) tahun (sesuai bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran);

- Bahwa benar pada tahun 2017 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit (P-4 Surat Keterangan Kematian dari Desa);
- Bahwa benar semasa hidupnya, MUHAMMAD LUTFI CHAKIM dan pemohon mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 424, Luas 230 M² a/n MUHAMMAD LUTFI CHAKIM bin ABDUL BAR, terletak di Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang (sesuai bukti P-5 Sertifikat Hak Milik);
- Bahwa benar tanah tersebut saat ini hendak dibaliknama atas nama ABDUL CHALIM;
- Bahwa benar oleh karena tanah tersebut tercatat dalam sertifikat atas nama Alm. MUHAMMAD LUTFI CHAKIM, maka Pemohon sebagai istri almarhum datang ke Pengadilan guna mengurus surat-surat yang berkaitan dengan upaya peralihan/balik nama terhadap tanah tersebut;
- Bahwa benar tidak ada konflik/sengketa antara Pemohon dengan keluarga Alm. MUHAMMAD LUTFI CHAKIM;
- Bahwa benar oleh karena tanah yang hendak dibaliknama itu atas nama Alm. Suami Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk bisa menandatangani dokumen/surat-surat terkait proses peralihan hak/balik nama atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 424, Luas 230 M² a/n MUHAMMAD LUTFI CHAKIM bin ABDUL BAR, terletak di Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar ditunjuknya Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tidak ada pihak yang keberatan karena selama ini memang Pemohonlah yang mengasuh, merawat dan membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka permohonan yang dimohon oleh Pemohon adalah beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat ketentuan buku kesatu KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon ELA ROSI FEBRIANI adalah orang tua (Ibu) kandung dan sekaligus sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama ABDUL CHALIM, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 24 Mei 2010, umur 10 (sepuluh) tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili untuk dan atas nama ABDUL CHALIM, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 24 Mei 2010, umur 10 (sepuluh) tahun, menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses peralihan atas tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 424, Luas 230 M² a/n MUHAMMAD LUTFI CHAKIM bin ABDUL BAR, terletak di Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Rbg. tanggal 28 Desember 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SUSI WIDYOWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUSI WIDYOWATI

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemiscian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP Panggilan Pemohon.....	-
4. Meterai.....	Rp 9.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00

J U M L A H

Rp 99.000,00

(Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)